



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Kino bin Kasat, NIK 6107151902700001, tempat dan tanggal lahir Sei Raya, 19 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Wilmar, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Teluk Banjar, RT 02, RW 06, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon I**;

Eni Sulastri binti Manodi, NIK 610734612880002, tempat dan tanggal lahir Sungai Raya, 1 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Teluk Banjar, RT 02, RW 06, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tertanggal tersebut, dengan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Bky., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Pen. 36/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2006 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Sedia Tani, Dusun Teluk Banjar, RT 02 RW 06, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Manodi bin Bakran dan yang menikahkan adalah Penghulu kampung bernama Ustadz Idrus bin Sabli, adapun yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Aji Tono bin Kipbli Kabung pemuka agama Dusun Teluk Banjar, Desa Sungai Raya dan Bapak Malik pemuka agama Dusun Peresak, Desa Sungai Raya, dengan maskawin berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2.

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dalam usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

3.

Bahwa, pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang karena Para Pemohon saat itu hanya diberi izin untuk pulang ke Indonesia selama 1 (satu) minggu sehingga tidak sempat untuk mengurus administrasi pernikahan;

4.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di mes Ling Sang Hau di Kucing Sarawak kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon II, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Dusun Teluk Banjar, RT 02, RW 06, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

5.

Bahwa, dalam pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

Sri Arziti binti Kino, lahir tanggal 16 Oktober 2007;

Hal. 2 dari 13 Pen. 36/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabrina binti Kino, lahir tanggal 12 Desember 2010;

6.

Bahwa, sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbat nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Kino bin Kasat) dengan Pemohon II (Eni Sulastri binti Manodi) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2006 di Dusun Teluk Banjar, RT 02, RW 06, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

3.

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Para Pemohon

Hal. 3 dari 13 Pen. 36/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kino, NIK 6107151902700001 tanggal 26 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim. Kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Sulastri, NIK 6107034612880002, tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen. Diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107153012100390, tanggal 24 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen. Diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Surat Keterangan Nomor B-282/Kua.14.06.03/PW.02/08/2021, tanggal 9 Agustus 2021, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen. Diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/388/2003/Pem., tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya,

Hal. 4 dari 13 Pen. 36/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen. Diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5);

B. Saksi

1.

Tarmizi bin Abas, NIK 6107150506720002, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Teluk Banjar, RT 03, RW 06, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, di persidangan saksi mengaku sebagai paman Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II, di Jalan Sedia Tani, Dusun Teluk Banjar, RT 02, RW 06, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, pada sekitar tahun 2006;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Manodi bin Bakran;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu kampung bernama Ustad Idrus bin Sabli;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak Idrus bin Sabli dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saksi kurang ingat berupa apa, yang saksi ingat maharnya telah dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 13 Pen. 36/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pemuka Agama yang bernama Bapak Aji Tono bin Kipbli Kabung dan Malik bin Fauzi;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing Bernama Sri Arziti dan Sabrina;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mematuhi peraturan pemerintah serta untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

2. Malik bin Fauzi, NIK 6107150505650004, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Persak, RT 01, RW 07, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, di persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, di Jalan Sedia Tani, Dusun Teluk Banjar, RT 02 RW 06, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, pada sekitar bulan Februari 2006;

Hal. 6 dari 13 Pen. 36/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Manodi bin Bakran;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu kampung bernama Ustad Idrus bin Sabli;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak Idrus bin Sabli dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pemuka Agama Setempat yaitu saksi sendiri dengan Bapak Aji Tono bin Kipbli Kabung;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa isbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mematuhi aturan tertib administrasi pemerintah dan mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Hal. 7 dari 13 Pen. 36/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, atas permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P.1-P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, kesemuanya telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Bukti P1, P.2, dan P3 tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Para Pemohon serta susunan keluarga Para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa Para Pemohon belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 menerangkan orang yang bernama Rukun (Mantan Istri dari Kino bin Kasat/Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1998 di Dusun Sarangan, Desa Setandung, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan

Hal. 8 dari 13 Pen. 36/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon maka telah terbukti dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 2 (dua) yaitu pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Islam, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, bertempat di Jalan Sedia Tani, Dusun Teluk Banjar, RT 02 RW 06, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manodi bin Bakran dan yang menikahkan adalah Bapak Penghulu kampung bernama Ustad Idrus bin Sabli, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Pemuka Agama Setempat yaitu Bapak Aji Tono bin Kipbli Kabung dan Malik bin Fauzi, dengan maskawin berupa berupa uang Rp5.000,00 (lima ribuan rupiah) dibayar tunai;

Hal. 9 dari 13 Pen. 36/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dikarenakan tidak mengerti tentang pentingnya administrasi pernikahan dan pencatatan pernikahan;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan agar Para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, guna memperoleh kutipan Akta Nikah dan mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Pen. 36/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon beragama Islam dan ketika menikah berstatus duda cerai mati dan gadis, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Para Pemohon beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Bengkayang) berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon sebagaimana permohonan Para Pemohon karena tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon tidak tercatat, namun perkawinan Para Pemohon sah secara agama Islam sebagaimana disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar

Hal. 11 dari 13 Pen. 36/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Para Pemohon harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2006 di melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Sedia Tani, Dusun Teluk Banjar, RT 02, RW 06, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan (KUA Kecamatan Sungai Raya);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Kino bin Kasat) dengan Pemohon II (Eni Sulastri binti Manodi) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2006, bertempat di rumah orang tua Pemohon II, di Jalan Sedia Tani, Dusun Teluk Banjar, RT 02, RW 06, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Pen. 36/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1443 Hijriah oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Pen. 36/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)